



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 99
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Tenaga Kerja; dan
- h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 5 Pasal, sehingga Pasal 64a, Pasal 64b, Pasal 64c, Pasal 64d dan Pasal 64e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Paragraf 1
Nomenklatur dan Klasifikasi UPTD

Pasal 64a

UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 64b

Klasifikasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 64a merupakan UPTD Kelas B.

Pasal 64c

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya bekedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 64d

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64e

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam memberikan layanan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

2

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
- b. memberikan informasi tentang hak korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- j. mengkoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
- k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses secara peradilan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
- b. penataan pola pelayanan;
- c. penjaminan kualitas pelayanan;
- d. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVa sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVa KETENTUAN PERALIHAN

Selama pejabat pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak belum dilantik, maka penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap dijalankan oleh unit kerja yang sudah ada.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 19

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SRAGEN NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI SRAGEN,

ttd

SIGIT PAMUNGKAS